

## Gubernur Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan Banjir di Kecamatan Kurau



Sumber gambar:

<https://kalimantanlive.com/2025/01/27/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-banjir-di-kecamatan-kurau-plh-sekda-jangan-lihat-isinya/>

Usai menyalurkan bantuan ke Mandastana Kabupaten Batola, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah, Syarifuddin kembali menyerahkan bantuan banjir di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (26/1/2025).

Kedatangan Plh Sekda Kalsel, Syarifuddin beserta jajaran Kepala SKPD Pemprov Kalsel dan Pj Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman langsung disambut antusias warga setempat.

Dikeempatannya, Syarifuddin mengatakan kunjungannya beserta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Laut untuk bersilaturahmi dengan warga terdampak banjir di Kecamatan kurau sekaligus menyalurkan bantuan sembako terhadap masyarakat terdampak banjir.

“Kita hari ini melihat masyarakat kita yang terdampak banjir dan memberikan bantuan sembako di Kecamatan kurau,” kata Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel.

Ia menerangkan bantuan ini sebagian dari partisipasi SKPD lingkup Pemprov secara sukarela, tanpa ada batasan yang harus disediakan. Setiap KK menerima bantuan dari dana APBD melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel berupa beras (5 Kg), mie instan (1 Dus), kopi (10 Size), teh (1 Kotak) dan gula (1 Kg). Sedangkan dari partisipasi SKPD adalah minyak goreng (1 Liter) dan air mineral (1 Dus).

Kemudian juga ada bantuan secara pribadi dari Gubernur Kalsel H. Muhidin yaitu paket telur ayam 10 biji. Dilanjutkan lagi sumbangan dari Kementerian Sosial mulai dari makanan siap saji 500 paket, lauk pauk siap saji 250 paket, perlengkapan keluarga 100 paket, selimut 200 lembar, perlengkapan bayi 100 paket, sendang bayi 150 lembar, sendang anak 150 lebar, sendang dewasa 150 lembar dan makanan anak 96 paket.

Ada sumbangan dari kwartir daerah gerakan pramuka Kalsel yaitu Beras 3 liter, teh 1 kotak, minyak goreng 1 liter dan gula 1 kg.

“Jadi semua bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat. Jangan lihat isinya, tapi bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalsel. Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meringankan beban mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman atas nama warga Tanah Laut menyampaikan terima kasih kepada gubernur Kalsel yang sudah memberikan bantuan terhadap warga kami.

“Kami mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami yang terdampak banjir,” kata Syamsir.

Ia menerangkan dari 11 desa Kecamatan kurau terdapat 6 desa yang terdampak banjir yaitu desa kurau, padang luas, handil negara, kali besar, tambak Sarinah dan Srikandi dengan luas area terdampak mencapai 34,12 km atau sekitar 50 persen dari luas keseluruhan Kecamatan kurau.

“50 persen dari desa kurau ini terendam banjir dengan total 1.495 rumah yang terendam dengan jumlah jiwa 4.350 orang dari total 14.523 warga,” ungkapnya.

Untuk diketahui banjir di Kabupaten Tanah Laut melanda di 4 Kecamatan yaitu Bati-Bati, Kurau, Bumi makmur dan Tambag Ulang dengan ketinggian air mencapai 50-70 cm.

“Jadi dari 4 Kecamatan itu hampir 2.050 KK dengan jumlah 5.300 jiwa terdampak banjir,” tutupnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalimantanlive.com/2025/01/27/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-banjir-di-kecamatan-kurau-plh-sekda-jangan-lihat-isinya/2/>, 27 Januari 2025.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2025/01/26/setelah-mandastana-gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-banjir-di-kecamatan-kurau/>, 26 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.